



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

INDIKASI KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBERIAN KREDIT KE SRITEX

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) saat ini masih mendalami kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (PT Sritex). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar, mengatakan bahwa saat ini penyidik Kejagung sedang mencari bukti-bukti dan indikasi kerugian negara dalam kasus PT Sritex tersebut. Menurut Harli, status pengusutan korupsi kredit PT Sritex ini masih dalam status penyidikan umum. Proses penyidikan ini dilakukan oleh Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang akan mengkaji apakah terdapat fakta hukum dari berbagai keterangan dan saksi yang dihadirkan terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan yang terindikasi merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, Tim Penyidik Jampidsus Kejagung RI telah meminta keterangan dari sejumlah perusahaan perbankan daerah. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana yang keluar dari bank pemerintah merupakan bagian dari keuangan negara atau keuangan daerah. Pemberian kredit ini perlu dikaji mengingat PT Sritex dalam beberapa waktu terakhir diketahui publik sedang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Penyidikan korupsi PT Sritex pertama kali disampaikan oleh Jampidsus, Febrie Ardiansyah. Dirinya mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini sudah berjalan sejak akhir tahun 2024. Febrie menjelaskan bahwa fokus penyidikan yang dilakukan oleh jajarannya terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit dari perbankan dalam jumlah tertentu kepada PT Sritex.

PT Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang sudah dinyatakan pailit dan asetnya disita. Sebelumnya, tim kurator pada Januari 2025 mengumumkan catatan hutang perusahaan yang mencapai Rp29,8 triliun. Dalam daftar piutang, para kreditur perusahaan tersebut berjumlah mencapai 94 kreditur konkuren, 394 kreditur preferen, serta 22 kreditur separatis. Kreditur preferen atau kreditur dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, antara lain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, Kantor Bea dan Cukai Surakarta dan Semarang, Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah-DIY, serta Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing IV. Sementara itu, dalam daftar kreditur separatis dan konkuren, terdapat tagihan dari sejumlah bank serta perusahaan yang merupakan rekan usaha pabrik tekstil tersebut. Dalam tagihan yang diajukan oleh beberapa lembaga keuangan tersebut, terdapat piutang dengan nominal sangat besar.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologansi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober 2024. Putusan tersebut mengadili salah satunya PT Sritex yang dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana putusan PN Semarang pada tanggal 25 Januari 2022. Sebelumnya, telah terdapat Putusan PN Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Putusan PN Semarang tanggal 21 Oktober 2024 secara otomatis telah membatalkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022 tersebut.

Atensi DPR

Indikasi kerugian yang dialami negara dalam pemberian kredit pada PT Sritex harus diungkap dan dilakukan secara mendalam dan hati-hati. Diperlukan fakta hukum berupa bukti-bukti yang kuat, keterangan saksi, maupun kajian mendalam dalam pengenaan hukuman kepada tersangka nantinya apabila memang ditemukan kerugian negara akibat permasalahan ini.

Komisi III DPR RI dapat terus mendorong Kejaksaan RI untuk dapat bekerja dengan baik dalam rangka pengungkapan kerugian negara akibat pemberian kredit kepada PT Sritex ini. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI juga harus menjaga dan mengawal kasus ini agar tidak ada benturan kepentingan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mengganggu proses hukum terhadap pengungkapan kasus ini untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

Sumber

mediaindonesia.com, 15 Mei 2025;
nasional.kompas.com, 15 Mei 2025;
news.republika.co.id, 16 Mei 2025;
suara.com, 6 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*